



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/2199/2023

TENTANG

PENUGASAN PT. INDOFARMA, TBK. UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH MELAKSANAKAN PENGADAAN, DISTRIBUSI, TRANSFER TEKNOLOGI, DAN PRODUKSI ALAT *ROBOTIC TELESURGERY* DI INDONESIA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PUSAT *ROBOTIC TELESURGERY* DI RSUP H. ADAM MALIK MEDAN DAN RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kemudahan akses pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat dan implementasi transformasi sistem kesehatan, perlu dilakukan perluasan penyelenggaraan pusat bedah robotik jarak jauh (*robotic telesurgery*) di kawasan barat dan timur Indonesia dengan menentukan pusat bedah robotik jarak jauh (*robotic telesurgery*) baru yaitu RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar;
 - b. bahwa untuk mendukung perluasan penyelenggaraan pusat bedah robotik jarak jauh (*robotic telesurgery*) di RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4824/2021 tentang Penugasan PT. Indofarma, Tbk. Untuk dan Atas Nama Pemerintah Melaksanakan Pengadaan, Transfer Teknologi, dan Produksi Alat *Robotic Telesurgery* di Indonesia Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Iran, diperlukan pelaksanaan

pengadaan, distribusi, transfer teknologi, dan produksi alat *robotic telesurgery* di Indonesia yang dilakukan melalui penugasan kepada PT. Indofarma, Tbk;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penugasan PT. Indofarma, Tbk. Untuk dan Atas Nama Pemerintah Melaksanakan Pengadaan, Distribusi, Transfer Teknologi, dan Produksi Alat *Robotic Telesurgery* di Indonesia Dalam Rangka Penyelenggaraan Pusat *Robotic Telesurgery* di RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUGASAN PT. INDOFARMA, TBK. UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH MELAKSANAKAN PENGADAAN, DISTRIBUSI, TRANSFER TEKNOLOGI, DAN PRODUKSI ALAT *ROBOTIC TELESURGERY* DI INDONESIA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PUSAT *ROBOTIC TELESURGERY* DI RSUP H. ADAM MALIK MEDAN DAN RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR.

KESATU : Menugaskan kepada PT. Indofarma, Tbk. untuk:

- a. melaksanakan pengadaan alat *robotic telesurgery* untuk pembangunan pusat bedah robotik jarak jauh di RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar;
- b. melaksanakan distribusi alat *robotic telesurgery* sampai di RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar; dan
- c. melaksanakan transfer teknologi untuk memproduksi alat *robotic telesurgery* di dalam negeri berdasarkan *pilot project* kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Iran.

KEDUA : Pelaksanaan pengadaan alat *robotic telesurgery* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dilaksanakan untuk Tahun 2023 dan Tahun 2024.

- KETIGA : Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, akan dituangkan secara rinci dalam perjanjian kerja sama/kontrak penugasan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan PT. Indofarma, Tbk.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT. Indofarma, Tbk. wajib:
- a. melaksanakan pengadaan, distribusi, transfer teknologi, dan produksi alat *robotic telesurgery* dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan audit/pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); dan
 - c. menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan mengenai proses dan realisasi pelaksanaan penugasan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003